



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kupang, 13 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.024/ Rw. 005, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kota Kupang, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kupang, 08 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.024/ Rw. 005, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1445 H, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 5371041122023005;

2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melangsungkan pernikahan siri
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yakni : ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 12 Oktober 2018;
5. Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama anak dari ANAK PARA PEMOHON menjadi AIDEN D EDRICK.
6. Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan para Pemohon tidak cukup untuk membiayai tes DNA tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk menambahkan nama anak pada akta kelahiran anak dari ANAK PARA PEMOHON menjadi AIDEN D EDRICK dan melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama AIDEN D EDRICK pada Kartu Keluarga serta menambahkan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak bernama: ANAK PARA PEMOHON menjadi AIDEN D EDRICK, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 12 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Pemohon II (PEMOHON II) dengan ayah biologis Pemohon I (PEMOHON I)
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; SUBSIDER: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371041301930005 atas nama **DAL AKMAL TAMAL** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 21-05-2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5371044812930001 atas nama **DEWI DEBRIANA** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 21-06-2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 5371041122023005 atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **DEWI DEBRIANA BINTI HENDRIK LABUH** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5371-LT-19062024-0046, atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 19 Juni 2024. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5371041906240011 atas nama Kepala Keluarga **DAL AKMAL TAMAL** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Juni 2024, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1.-----

SAIFUL A. TAMAL BIN AHMAD TAMAL, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxx tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

•-----
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saya adalah ponakan Pemohon I dan Pemohon II istri dari Pemohon I;

•-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan Desember 2023;

•-----
Bahwa Saksi tidak Hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

•-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, sedangkan anak kedua lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

.....
Bahwa Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir diluar pernikahan bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

.....
Bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir di Kupang , tanggal 12 Oktober 2018;

.....
Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih 5 tahun baru Pemohon I dan Pemohon II menikah;

.....
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

.....
Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pemohon I mengakuinya kalua anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anaknya;

.....
Bahwa Pemohon II melahirkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di Rumah Sakit , xxxx xxxxxx;

.....
Bahwa Setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan;

.....
Bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II selain Pemohon I dan Pemohon II;

.....
Bahwa Kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II belum merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II karena perbedaan keyakinan yang mana Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



.....
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxx;

.....
Bahwa Setahu saksi tidak pernah, karena alasan keterbatasan biaya, sehingga Para Pemohon tidak melakukannya;

.....
Bahwa Ya, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta anak tersebut;

2.
UYUN NISRIANA TAMAL BINTI LATIF TAMAL, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

.....
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saya adalah kandung Pemohon I dan Pemohon II istri dari Pemohon I;

.....
Bahwa Ya, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan Desember 2023;

.....
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

.....
Bahwa Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir diluar pernikahan bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

.....
Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Kupang , tanggal 12 Oktober 2018;

- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** berumur kurang lebih 5 tahun baru Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa karena anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dari sejak lahir, dan Pemohon I mengakui kalua **ANAK PARA**

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



PEMOHON adalah anaknya dengan Pemohon II;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Setahu saya tidak ada yang mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II belum merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II karena perbedaan keyakinan yang mana Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tes DNA, karena alasan keterbatasan biaya, sehingga Para Pemohon tidak melakukannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Kupang, tanggal 12 Oktober 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**DEWI DEBRIANA BINTI HENDRIK LABUH**) dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 18 Desember 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Timur, penetapan mana dibutuhkan untuk pembuatan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAIFUL A. TAMAL BIN AHMAD TAMAL** dan **UYUN NISRIANA TAMAL BINTI LATIF TAMAL**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Desember 2023 dengan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul anak karena untuk melengkapi persyaratan akta lahir anak dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat serta identitas Pemohon I sebagaimana termuat dalam surat Permohonan para Pemohon, , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat serta identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status serta hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 321801300323004, tanggal 27 April 2023, atas nama: **PEMOHON I** sebagai Kepala Keluarga dan **DEWI DEBRIANA BINTI HENDRIK LABUH** sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan permasalahan tersebut, maka Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P.4 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kupang , tanggal 12 Oktober 2018 adalah anak dari para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa para Pemohon sebelum menikah telah melakukan hubungan biologis dan akhirnya lahir anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki tempat dan tanggal lahir di Kupang , tanggal 12 Oktober 2018, kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2023 dan mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P.3), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II telah menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Pemohon I, sehingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan hubungan biologis tersebut dilakukan di luar perkawinan;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu para Pemohon telah mengakui bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak dari Pemohon II dan anak biologis Pemohon I dan senyatanya tidak ada orang lain yang mengakui ataupun keberatan terhadap **ANAK PARA PEMOHON** sebagai anak biologis dari Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut dilahirkan tanpa adanya perkawinan baik itu perkawinan di bawah tangan (*sirri*) maupun perkawinan yang tercatat, sehingga anak tersebut lahir di luar perkawinan, maka berdasarkan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 43 ayat (1) hasil reviu MK menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 56 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut, sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tgl 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam berupaya agar masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan yang menyebabkan lahirnya anak tidak sah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar (vide : Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabik Fiqh Sunnah lengkap hal 63);

Sebagaimana firmah Allah SWT dalam Surat An Najm Ayat 45-48 yang berbunyi :

**وانه خلق الزوجين الذكر والانثى (٤٥) من نطفة اذا
تمنى (٤٦) وان عليه النشأة الاخرى (٤٧) وان له هو
اغنى واقنى (٤٨)**

Artinya: ".....dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (45). Dari air mani, apabila dipancarkan (46). Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati) (47). Dan jelas) yang menjadi hak anaknya. Sebagaimana

Nabi Muhammad SAW bersabda : **للغراش**

Artinya: "anak tersebut adalah untuk orang yang memiliki tempat tidur." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberi pengertian bahwa anak yang dilahirkan ibunya adalah anak ayah yang menghamili ibunya.

Menimbang, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, baik ia lahir dalam perkawinan yang sah, syubhat, batal, tidak tercatat maupun yang lahir di luar perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

كل مولود يولد على الفطرة

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "setiap anak yang lahir adalah dilahirkan atas dasar fitrah".

Menimbang, bahwa fitrah anak bukan hanya berarti bebas dari segala dosa dan beban tetapi juga berarti mempunyai hak-hak dasar (*ahliyatul wujub*) sebagai anak yang harus dilindungi menurut syariah Islam. Salah satu *maqasid* syariah adalah melindungi hubungan darah (*hifdhul nasal*). Ayah dan ibu sebagai orang tua yang secara sunnatullah menjadi penyebab lahirnya anak, sehingga mempunyai hubungan darah dengan anak, wajib bertanggung jawab atas anaknya. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang batal/syubhat, tidak tercatat, atau di luar perkawinan adalah tetap anak menurut fitrahnya

Menimbang, bahwa jika sekiranya ayah dan ibunya berbuat dosa dan berakibat lahirnya anak, maka dosa orang tua itu tidak boleh merugikan anak atau dibebankan kepada anak. Anak tidak memikul dosa orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al An'am ayat 164 yang berbunyi :

قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

artinya "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan";

Menimbang, bahwa hak anak terhadap orang tua tidak akan hapus karena dosa dan/atau kesalahan orang tuanya. Dosa dan/atau kesalahan orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dosa dan/atau kesalahan orang tua menjadi tanggung jawabnya sendiri. Batalnya perkawinan orang tua tidak berlaku surut terhadap anak, harta bersama suami istri, dan pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dengan iktikad baik. Ketiadaan hubungan perkawinan orang tua atau perkawinan yang tidak tercatat tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sebagai sebuah sunnatullah;

Menimbang, bahwa hubungan darah sebagai sunnatullah menjadi dasar adanya hubungan hukum yang meliputi hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, pewarisan, dan wali nikah. Akad nikah sebagai perbuatan hukum menjadi dasar adanya hubungan ikatan perkawinan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, harta bersama, dan pewarisan antara suami istri. Perkawinan yang batal tidak menghapuskan adanya hubungan hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama. Ketiadaan hubungan perkawinan (baik karena dibatalkan, tidak tercatat atau tidak ada akad nikah) menjadi dasar ketiadaan hubungan pewarisan antara suami istri;

Menimbang bahwa untuk menunjukkan tanggung jawabnya, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sampai saat inipun mereka masih dalam ikatan perkawinan yang utuh dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur – unsur terjadinya penetapan asal usul anak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan Pasal 42, 43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 52, 56, 57 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tgl 27 Februari 2012, oleh karenanya maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagai berikut : menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Kupang , tanggal 12 Oktober 2018; adalah anak dari

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**DEWI DEBRIANA BINTI HENDRIK LABUH**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama: **ANAK PARA PEMOHON** menjadi **Aiden D Edrick**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 12 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan ayah biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**)
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170. 000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul akhir 1446** Hijriah, oleh **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan penetapan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk Pemohon I dan pemohon II pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Siti Ruslina SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tuuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kp